

**PENERAPAN KONSEP *CYBER NOTARY* DALAM PRAKTIK HUKUM DI  
INDONESIA**  
***THE IMPLEMENTATION OF THE *CYBER NOTARY* CONCEPT IN LEGAL  
PRACTICE IN INDONESIA***

**Krisna Bayumurti, Novan Perdana, Ronan Steven Tjandra**

**Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga, Indonesia**

Korespondensi Penulis :

Citation Structure Recommendation :

Bayumurti, Krisna, Novan Pradana dan Ronan Steven Tjandra. *Penerapan Konsep Cyber Notary dalam Praktik Hukum di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Adanya perkembangan teknologi dalam praktik hukum memperkenalkan konsep *cyber notary* yang memungkinkan notaris menjalankan tugasnya secara elektronik. Penelitian ini mengkaji kelayakan penerapan konsep *cyber notary* dalam kerangka hukum Indonesia, dengan fokus pada batasan dan tantangan yang ada. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, studi ini menganalisis pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual untuk mengidentifikasi kekosongan dalam regulasi saat ini. Penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi seperti UUJN-P dan UU ITE memberikan dukungan awal, masih terdapat hambatan signifikan, terutama terkait keharusan kehadiran fisik dan pengakuan tanda tangan elektronik yang setara dengan tanda tangan konvensional. Selain itu, masalah perlindungan data pribadi dan potensi penyalahgunaan teknologi juga menjadi perhatian utama. Penelitian ini menegaskan perlunya pembaruan regulasi untuk memungkinkan penerapan konsep *cyber notary* yang selaras dengan prinsip kepastian hukum dan keautentikan. Dengan penguatan struktur hukum yang mendukung, konsep *cyber notary* dapat meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dalam pelayanan notaris, serta memperluas jangkauan layanan hukum di wilayah yang lebih terpencil. Implementasi *cyber notary* juga berpotensi mendukung terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengesahan oleh notaris yang lebih modern dan terjamin.

**Kata Kunci:** Cyber Notary, Kepastian Hukum, Notaris.

**ABSTRACT**

*The increasing demand for technological integration in legal practices has introduced the concept of cyber notary, which enables notaries to perform their duties electronically. This research examines the feasibility of implementing the cyber notary concept within Indonesia's legal framework, focusing on its boundaries and challenges. By using a normative legal research methodology,*

*this study analyzes statutory and conceptual approaches to identify gaps in existing regulations. The findings reveal that while laws such as the UUJN-P and UU ITE provide initial support, significant barriers remain, particularly concerning the physical presence requirement and the recognition of electronic signatures as equivalent to traditional signatures. Consequently, this study highlights the urgent need for regulatory adjustments to enable the cyber notary concept to align with the principles of legal certainty and authenticity. The implementation of cyber notary practices can enhance efficiency and accessibility, provided that foundational legal structures are strengthened.*

**Keywords:** *Cyber Notary, Legal Certainty, Notary.*

## **A. PENDAHULUAN**

Notaris merupakan profesi hukum yang sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan sehingga profesi notaris adalah profesi yang mulia (*nobile officium*). Di Negara Indonesia profesi tersebut pada tahun 2004 dituangkan ke dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN), yang kemudian telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN-P). Perubahan tersebut bukan tanpa alasan melainkan demi menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang.<sup>1</sup>

*Blockchain*, yang awalnya dikenal sebagai teknologi dasar di balik mata uang kripto seperti *Bitcoin*, kini telah berkembang menjadi solusi potensial untuk berbagai sektor. Teknologi ini merupakan sistem pencatatan digital yang terdesentralisasi dan terenkripsi, memungkinkan transaksi atau data dicatat dengan aman dan transparan tanpa memerlukan perantara pihak ketiga. Awalnya digunakan untuk mencatat transaksi keuangan, *blockchain* kini telah merambah ke berbagai sektor seperti rantai pasokan, kesehatan, dan hukum. Teknologi ini berbentuk rantai blok yang masing-masing berisi data transaksi dan terhubung melalui kriptografi. Proses verifikasinya melibatkan jaringan komputer global yang memastikan setiap transaksi tercatat dengan sah dan tidak dapat diubah.

---

<sup>1</sup> Aman Al Muhtar dan Indrati Rini, *Digitalizing Notarial Practices: Law Number 2 of 2014 Study*, Notaire Journal Of Notarial Law, Vol.7, No.2 (Maret 2024), p.68-159.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat UUJN-P definisi notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Berdasar kewenangan Undang-Undang, pada hakikatnya notaris secara jabatan adalah wakil negara dalam urusan perdata. Urusan perdata adalah urusan antara satu atau lebih orang atau badan hukum dengan satu atau lebih orang atau badan hukum lainnya.<sup>2</sup> Demi melindungi kepentingan pihak-pihak tersebut diperlukan suatu akta autentik yang dibuat oleh notaris. Melalui akta autentik yang merupakan bukti terkuat dapat memberikan kepastian hukum sebab melalui akta autentik ditentukan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak serta mampu menjadi jalan keluar ketika terjadi suatu sengketa.<sup>3</sup>

Begitu pentingnya peran akta autentik sebagai alat bukti terkuat dalam masyarakat serta adanya perkembangan zaman membuat tuntutan kepada notaris untuk bekerja secara fleksibel. Fleksibilitas tersebut dapat didukung dengan pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh notaris dalam menjalankan profesi dan kewenangannya. Hal ini dibuktikan dengan munculnya suatu konsep yang dikenal dengan nama *cyber notary*. Konsep *cyber notary* muncul pada tahun 1994 yang dikeluarkan oleh *The Information Security Committee of The American Bar Association*.<sup>4</sup> Pada konsep yang diperkenalkan tersebut, seorang notaris di Negara Amerika diberi kewenangan untuk mengautentifikasi suatu dokumen dengan cara elektronik. Hal mana bahwa konsep *cyber notary* di Negara Indonesia dengan Negara Amerika memiliki perbedaan. Konsep *cyber notary* di Indonesia dapat dimaknai sebagai notaris yang menjalankan tugas serta kewenangan atas jabatannya dengan berbasis teknologi informasi terutama dalam pembuatan akta.<sup>5</sup> Konsep *cyber notary* sendiri dapat meringankan tugas notaris, khususnya dalam menyimpan minuta akta yang pernah dibuatnya.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Bachrudin, *Jabatan Notaris di Indonesia dalam Jerat Liberalisasi*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol.2, No.2 (Mei-Agustus 2015), p.87-185.

<sup>3</sup> Huddhan Ary Karuniawan dan I.A. Budhivaya, *Keabsahan Pemberian Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris*, JKH, Vol.4, No.3 (Agustus 2018), p.5-102.

<sup>4</sup> Maria Rosalina, *Akta Kelahiran Anak Luar Kawin sebagai Hak Perdata Anak*, Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah, Vol.1, No.2 (September 2020), p.77-175.

<sup>5</sup> Yogha Oethanio Pratama, Yetniwati dan Dwi Suryahartati, *Makna Berhadapan dengan Notaris pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan Secara Elektronik*, Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21, No.2 (Juni 2022), p.58-61.

<sup>6</sup> Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.

Pada konsep *cyber notary* terdapat dua aspek yang menjadi hal penting yaitu terkait dengan kewenangan dan teknologi. Menurut Theodore Sedwick, manajer *Cyber Notary Project-US Council For International Business* menjelaskan bahwa istilah *Cyber Notary* digunakan sebagai gambaran dari kombinasi fungsi Notaris secara konvensional dan penerapannya dalam transaksi elektronik. *Cyber notary* diibaratkan sebagai pengamanan pada lalu lintas transaksi elektronik menggunakan internet.<sup>7</sup> Dalam hal peraturan perundang-undangan memberikan peluang dan memfasilitasi notaris untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang maka konsep *cyber notary* akan memberikan dampak positif pada kemajuan pelayanan kepada masyarakat.<sup>8</sup> Pasal 15 Ayat (1) UUJN-P mengatur tentang kewenangan seorang notaris yaitu :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Pasal 15 ayat (3) UUJN-P yaitu Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada bagian penjelasan yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan” antara lain adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P bahwa notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta secara elektronik atau mampu menerapkan konsep *cyber notary*. Apabila melihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT) mengatur pelaksanaan *cyber notary* yaitu dengan diaturnya penyelenggaraan RUPS melalui telekonferensi.

---

<sup>7</sup> Ahmad B. Setiawan, *Infrastruktur Kunci Publik dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik*, CV. Mitra Cendekia Media, Padang, 2022.

<sup>8</sup> Indah Sugiarti, *Kepastian Hukum terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia*, *Officium Notarium*, Vol.2, No.1 (April 2022), p.13–20.

Selain itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan perbuatan hukum secara elektronik membuat pembuatan akta autentik yang dilakukan secara elektronik akan bertentangan dengan Pasal 1 angka 7 UUJN-P yang mengatur bahwa, “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.” Artinya penggunaan kata menghadap, penghadap, berhadapan, dan hadapan merupakan terjemahan dari *verschijnen* yang berarti datang menghadap yang dimaksud dalam artian yuridis yaitu kehadiran nyata.<sup>9</sup> Sehingga adanya konsep *cyber notary* menimbulkan ancaman bagi Notaris dalam pembuatan akta autentik, di mana dalam pembuatan akta autentik seharusnya memiliki kekuatan pembuktian sempurna seperti yang tertuang pada Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW), namun dengan menggunakan konsep *cyber notary*, akan kehilangan kekuatan pembuktiannya dan menjadi tidak autentik karena informasi dan data di dalam akta tersebut bisa diragukan kebenarannya.

Eksistensi dari konsep *cyber notary* belum diatur secara jelas walaupun ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P telah membuka peluang dilaksanakannya konsep *cyber notary*.<sup>10</sup> Ketika tidak adanya dasar hukum yang mengatur secara jelas maka dikhawatirkan terjadi ketidakpastian hukum. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan prinsip Indonesia sebagai negara hukum yakni Indonesia menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang memiliki inti kebenaran dan keadilan.<sup>11</sup> Berdasarkan uraian yang dikemukakan di atas, maka perlu dikaji mengenai permasalahan yang terkait konsep *cyber notary* sebagaimana tercantum pada Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P dengan judul “Penerapan Konsep *Cyber Notary* Dalam Praktek Hukum di Indonesia”. Hal ini karena terdapat kekosongan hukum dalam pengaturan terkait konsep *cyber notary* dalam praktik. Sehingga dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa masalah yang dapat diidentifikasi adalah tentang batasan penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia dan kekuatan pembuktian hukum terhadap penerapan konsep *cyber notary*.

---

<sup>9</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Cet.III, Refika Aditama, Bandung, 2011.

<sup>10</sup> Sugiarti, *Kepastian Hukum Terhadap Penerapan Dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary Di Indonesia*, *Officium Notarium*, Vol.2, No.1 (April 2022).

<sup>11</sup> Aman Al Muhtar, *Op.Cit.*.

## B. PEMBAHASAN

### 1. Batasan Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia

Jabatan Notaris merupakan pejabat umum yang dikehendaki oleh hukum untuk membantu dan mengayomi masyarakat guna memperoleh alat bukti tertulis atau autentikasi dari suatu keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum. Apabila seorang pejabat melakukan tindakan diluar kewenangannya, maka dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar kewenangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 UUJN-P menyebutkan bahwa, “Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.”<sup>12</sup> Lebih lanjut apabila melihat pengertian akta otentik dalam ketentuan Pasal 1868 BW menyebutkan bahwa “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”<sup>13</sup> Adanya ketentuan-ketentuan sebagaimana disebut di atas, maka akta notaris dianggap sebagai akta otentik apabila memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu :

1. Akta yang dibuat harus dalam bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh undang-undang;
2. Akta yang dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum; dan
3. Pejabat harus mempunyai kewenangan untuk membuat akta tersebut.<sup>14</sup>

Menjadi permasalahan apabila pembuatan akta otentiknya dilakukan secara elektronik menggunakan konsep *cyber notary*. Penerapan konsep *cyber notary* dalam pemanfaatannya memang memberikan keuntungan, namun juga dapat memberikan permasalahan yang dapat menciptakan dunia baru yang disebut dengan dunia maya.<sup>15</sup> Disebut dengan istilah *cyber notary* pada awalnya dipopulerkan oleh ahli hukum yang menganut sistem hukum *common law* yaitu diambil dari *American Bar Association Information Security Commite* (ABA).

---

<sup>12</sup> Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.

<sup>13</sup> Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.

<sup>14</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008.

<sup>15</sup> J. Sitompul, *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*, Tatanusa, Jakarta, 2012.

Penggunaan istilah ini merujuk pada fungsi dan peran dari CA/CSP yang dianggap sebagaimana notaris dalam *cyberspace*.<sup>16</sup> Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa *cyber notary* merupakan suatu konsep umum yang digunakan ketika fungsi notaris diaplikasikan atau dijalankan dalam transaksi atau hubungan secara elektronik. Dengan kata lain konsep *cyber notary* merupakan pelaksanaan kewenangan notaris dengan berbasis penggunaan teknologi informasi. Bahwa *cyber notary* tidak lain timbul dari tuntutan perkembangan dan kemajuan zaman yang secara tidak langsung menuntut adanya fleksibilitas waktu dan tempat terhadap pembuatan akta otentik terkhususnya pelaksanaan tanda tangan oleh para pihak yang berkepentingan.

Dalam akta otentik yang dibuat oleh notaris, tanda tangan ialah persetujuan dari para pihak mengenai apa yang diperjanjikan di dalam akta tersebut atau dapat disebut sebagai tindakan meletakkan kekuatan hukum pembuktian yang sempurna sebagai akta yang lalu disahkan oleh notaris dan notaris ikut serta menyertakan tanda tangannya ke dalam akta tersebut. Penandatanganan merupakan bagian terpenting dalam pembuatan akta, dengan adanya tanda tangan maka seseorang dianggap menanggung tentang apa yang tertulis dalam akta.<sup>17</sup> Artinya bahwa pemberian tanda tangan di dalam suatu akta menjadi hal yang penting dan tidak boleh dipisahkan sebab tanda tangan tersebut berarti kesanggupan para pihak menyatakan bahwa apa yang tertulis di dalam akta adalah benar. Menurut Yahya Harahap, “bertitik tolak dalam praktik maupun Putusan *Hoge Raad* (HR), terdapat berbagai bentuk tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum yakni,

1. Menuliskan nama penanda tangan dengan atau tanpa menambah nama kecil;
2. Tanda tangan dengan cara menuliskan nama kecil saja dianggap cukup;
3. Ditulis tangan oleh penanda tangan, tidak dibenarkan dengan stempel huruf cetak;
4. Dibenarkan mencantumkan kopi tanda tangan si penanda tangan dengan syarat orang yang mencantumkan kopi itu, berwenang untuk itu dalam hal ini orang itu sendiri, atau orang yang mendapat kuasa atau mandat dari pemilik tanda tangan;
5. Dapat juga mencantumkan tanda tangan dengan mempergunakan karbon.”<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Andi Nur Annisa Meilany, *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik*, Pena Persada, Banyumas, 2020.

<sup>17</sup> Lyta Berthalina Sihombing, *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris*, Jurnal Education and Development, Vol.8, No.1 (Januari 2020), p.136.

<sup>18</sup> Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Bila mencermati pada pendapat yang disampaikan Yahya Harahap tersebut tidak disebutkan tanda tangan digital sebagai tanda tangan yang dibenarkan oleh hukum, namun bila merujuk pada konsep *cyber notary* yang mana notaris menjalankan kewenangannya berbasis teknologi maka tanda tangan digital termasuk ke dalam konsep *cyber notary*. Zaman yang terus berubah mendukung terjadinya pengimplementasian *cyber notary* sebab mungkin dengan konsep tersebut seorang notaris akan lebih fleksibel, terlebih pada saat pandemi *covid-19* yang menyebabkan aktivitas manusia menjadi terbatas.

Di Indonesia upaya menangani pandemi *covid-19* adalah dengan dibuat suatu kebijakan untuk menerapkan *social distancing* yaitu masyarakat diperintahkan menjaga dan menjauhi pusat-pusat keramaian termasuk sekolah dilakukan secara online dan karyawan-karyawan perkantoran harus bekerja di rumah atau *Work From Home*<sup>19</sup>. Artinya bahwa hampir seluruh kegiatan masyarakat yang membutuhkan kehadiran fisik menjadi terhambat termasuk kegiatan penandatanganan akta otentik yang membutuhkan kehadiran fisik para pihak. Berangkat dari hal tersebut tanda tangan elektronik dapat menjadi jalan keluar sebab tanda tangan elektronik atau *digital signature* yang berfungsi untuk memudahkan transaksi bisnis dapat digunakan untuk mengesahkan dokumen.<sup>20</sup> Pasal 1 angka 19 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut PP 82 Tahun 2012) menjelaskan tentang pengertian tanda tangan elektronik yaitu “tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.”

Demi terciptanya kekuatan hukum Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Selanjutnya disebut UU ITE) mengatur tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi terhadap tanda tangan elektronik yaitu “Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> Ira Ramayani, Tri Hanifawati dan Agus Sutandi, *Pengaruh Social Distancing Selama Covid-19 terhadap Perilaku Pembelian Sayuran pada Ibu Rumah Tangga di Kota Bandung*, Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, Vol.6, No.1 (Januari 2022), p.305.

<sup>20</sup> Lyta Berthalina Sihombing, *Op.Cit.*.

1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penandatanggannya; dan
6. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.”

Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa tanda tangan elektronik juga memiliki kekuatan hukum selama memang syarat-syarat tersebut telah dipenuhi, sehingga dapat berkedudukan sebagai alat bukti.<sup>21</sup> Bila tanda tangan elektronik ini dikaitkan konsep *cyber notary* maka penandatanganan secara elektronik tidak membuat suatu akta otentik menjadi tidak memiliki kekuatan hukum, terlebih bila melihat pada ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UUN-P “Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Dari penjelasan di atas, nilai akta otentik dari suatu akta tidak hanya digantungkan pada bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang melainkan dapat juga pada pejabat yang berwenang yaitu notaris dalam pembuatan suatu akta. Namun bila melihat lebih lanjut pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf l UUN mengatur tentang kewajiban yang harus dilakukan notaris yaitu membacakan akta dihadapan para penghadap dengan minimal terdapat 2 orang saksi. Serta Pasal 39 Ayat (2) UUN-P mengatur bahwa “Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau dipekerjakan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.”

---

<sup>21</sup> Lyta Berthalina Sihombing, *Op.Cit.*.

Artinya, secara *de facto* konsep *cyber notary* tidak mengurangi keotentikan suatu akta selama unsur subjektif dan objektif dari pembuatan akta otentik dapat dipenuhi dengan adanya perjumpaan tatap muka sehingga notaris dapat mengenal para penghadap sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Ayat (2) UUJN-P, dan bila hendak menggunakan tanda tangan elektronik maka harus terpenuhi ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan<sup>22</sup>. Hal ini berarti mengimplementasi konsep *cyber notary* di Indonesia belum dapat dilakukan secara penuh sebab walaupun tanda tangan elektronik yang merupakan bagian dari *cyber notary* dan hal tersebut telah diakomodir oleh ketentuan perundang-undangan namun kehadiran para pihak masih menjadi faktor penting dalam pembuatan akta sebab notaris perlu mengenal para penghadap dan membacakan akta tersebut dihadapan para pihak.

Dengan demikian, akta otentik sampai saat ini belum bisa diberlakukan secara elektronik karena adanya beberapa hal, yaitu:

1. Akta otentik yang dibuat oleh notaris diatur dalam undang-undang, namun belum ada perubahan atau pembentukan peraturan baru yang mengatur secara tegas tentang akta otentik dapat dibuat dengan sistem elektronik.
2. Terkait dengan tanda tangan, notaris yang membuat akta otentik mengharuskan para pihak, saksi-saksi, dan notaris melakukan penandatanganan, namun sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas bahwa tanda tangan digital dapat digunakan dalam pembuatan akta otentik yang dibuat oleh notaris.
3. Terkait dengan kehadiran para pihak, pada umumnya pembuatan akta otentik mengharuskan para pihak untuk hadir secara fisik menghadap dan berhadapan dengan notaris agar disaksikan oleh saksi-saksi, yang selanjutnya Notaris membacakan isi akta dihadapan para pihak dan saksi-saksi, kemudian ditandatangani oleh para pihak, saksi-saksi, dan notaris. Namun, sampai sekarang masih belum ada peraturan yang menjelaskan dan mengatur tentang konsep berhadapan secara fisik ini dapat dilakukan dengan berhadapan melalui *media teleconference*.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Indah Sugiarti, *Op.Cit.*.

<sup>23</sup> Kadek Setiadewi dan I Made Hendra Wijaya, *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol.6, No.1 (Februari 2020): 34-126.

## **2. Kekuatan Pembuktian Hukum terhadap Penerapan Konsep Cyber Notary**

Akta otentik merupakan salah satu bukti tertulis yang bentuk didalamnya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang memiliki kewenangan di tempat di mana akta dibuatnya sebagaimana ketentuan Pasal 1867 dan Pasal 1868 BW. Pembuatan akta otentik harus berdasarkan pada aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta notaris.<sup>24</sup> Secara yuridis, keabsahan akta notaris mengacu pada bentuk, isi, serta kewenangan pejabat yang membuat serta pembuatannya harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Suatu akta yang tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam perundang-undangan tidak dapat dikategorikan sebagai akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian lebih lemah.<sup>25</sup>

Pada dasarnya akta otentik harus dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1868 BW. Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat otentik dan kewenangan lainnya, sehingga akta otentik yang dibuat oleh notaris harus dibuat menghadap atau di hadapan notaris. Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik harus memiliki aturan yang jelas agar otentisitas akta yang dibuatnya terlindungi serta dapat menjaga kehormatan notaris.<sup>26</sup> Ketentuan Pasal 15 Ayat (1) UUJN-P menyebutkan sebagai berikut :

“Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

---

<sup>24</sup> Habib Adjie, *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*, Jurnal Hukum Respublica, Vol.16, No.2 (Juni 2017), p.18-201.

<sup>25</sup> Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

*Cyber Notary* berperan mengotentifikasi dokumen yang berbasis elektronik. *Cyber notary* ialah konsep yang digunakan dalam menggambarkan sesuatu dari fungsi notaris publik secara konvensional dan aplikasinya dalam pelaksanaan elektronik. Pelayanan Notaris yang masih bersifat konvensional dituntut agar turut dalam perkembangan teknologi informasi. Transaksi elektronik memungkinkan terjadinya campur tangan notaris selaku pihak ketiga. Sehingga perkembangan fungsi dan peran notaris dalam sebuah transaksi elektronik yang selanjutnya disebut dengan “*cyber notary*”.<sup>27</sup> Notaris dituntut agar dapat menggunakan konsep *cyber notary* demi tercipta pelayanan jasa yang cepat, tepat, dan efisien agar mempercepat jalannya pertumbuhan ekonomi.<sup>28</sup> Adanya ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P, memberikan peluang bagi notaris untuk menerapkan konsep *cyber notary* dengan adanya dokumen berbentuk elektronik maupun akta elektronik. Apabila seorang notaris menggunakan konsep *cyber notary* dalam pembuatan akta, maka kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan menurut penjelasan dari ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P yaitu :

- a. Kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.
- b. Membuat akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat terbang.

Menurut Emma Nurita, ketentuan Pasal 15 Ayat (3) UUJN-P menjelaskan hubungan notaris dengan konsep *cyber notary*, namun dengan penerapan *cyber notary* maka akta elektronik tidak berkedudukan sejajar dengan akta otentik. Lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE menjelaskan bahwa, akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana akta otentik pada umumnya. Hal ini karena kewenangan mensertifikasi menurut ketentuan ini tidak sama dengan akta otentik yang mengacu pada ketentuan Pasal 1868 BW, di mana akta yang dibuat oleh notaris dalam bentuk akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna serta dapat ditentukan mengenai pihak yang terikat di dalam akta tersebut, sepanjang tidak mengandung keaburan atau bisa dalam pembuktiannya dan dibuktikan sebaliknya dalam putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Fabela Rahma dan Budi Santoso, *Keabsahan Dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary Di Indonesia*, Jurnal Notarius, Vol.16, No.2 (2023), p.85-666.

<sup>28</sup> Fabela Rahma dan Budi Santoso, *Ibid.*

<sup>29</sup> D.S. Wardana dkk, *Pertanggungjawaban Notaris terhadap Keabsahan Akta Outentik yang Dilakukan Secara Electronic dalam Pembuktian di Pengadilan*, JIK, Vol.2, No.2 (2021), p.14–26.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m yang menyebutkan bahwa, “Dalam menjalankan jawabannya, Notaris wajib membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris.” Bahwasannya, pembuatan akta otentik sebagaimana diatur pada pasal ini, maka para pihak dalam membuat akta otentik harus menghadap atau di hadapan notaris untuk selanjutnya dilakukan penandatanganan oleh para pihak, saksi dan notaris. Sehingga, penerapan konsep *cyber notary* hingga saat ini masih belum bisa diimplementasikan dengan sempurna karena banyaknya faktor yang masih tumpang tindih antar satu dengan lainnya. Akta yang dibuat secara elektronik dianggap sebagai akta di bawah tangan, sehingga disamakan dengan dokumen, surat, maupun sertifikat elektronik. Pembuatan akta otentik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P mewajibkan para pihak untuk saling menghadap pada saat membuat akta, sehingga dapat dibacakan isi akta dihadapan penghadap yang dihadiri minimal oleh 2 (dua) orang saksi yang harus ditandatangani pada saat itu juga oleh para penghadap, saksi-saksi, dan notaris. Sehingga dalam pelaksanaannya, kecil kemungkinan Akta Partij dapat dibuat dilakukan secara elektronik.<sup>30</sup>

Penerapan konsep *cyber notary* sendiri biasanya dilakukan oleh notaris untuk melakukan pelaksanaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas, dimana aktanya berupa akta relaas.<sup>31</sup> Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa, “RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.” Notaris yang membuat akta dalam pelaksanaan RUPS menggunakan telekonferensi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan menggunakan 2 metode,

---

<sup>30</sup> Dendik Surya Wardana, *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Otentik Yang Dilakukan Secara Electronic Dalam Pembuktian Di Pengadilan*, p.21.

<sup>31</sup> Ahmad Zaenul, Kurniawan dan Hirsanuddin, *Keabsahan Akta Notaris Yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*, Jurnal Unes Law Review, Vol.6, No.2 (2023), p.32-4524.

yaitu notaris membuat akta dalam bentuk Akta Berita Acara atau Akta Relas (*ambtelijke akten*) dan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (*partij akten*). Apabila pelaksanaan RUPS menggunakan telekonferensi untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat, maka diberikan kuasa kepada salah seorang yang hadir dalam rapat untuk membuat dan menyatakan kembali risalah rapat di hadapan notaris. Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat tidak menimbulkan permasalahan di masa yang akan datang karena akta tersebut dibuat oleh notaris secara konvensional.<sup>32</sup>

Adanya peraturan dari UUJN dan BW yang mengatur terkait aturan dalam pembuatan akta otentik, dan keharusan akan otentitas akta yang dibuat oleh notaris, maka pelaksanaan akta otentik yang dibuat secara elektronik belum memenuhi syarat keotentitas dari suatu akta otentik. Ketika syarat tersebut tidak dipenuhi, dengan sendirinya kekuatan nilai pembuktian akta notaris tidak terpenuhi, antara lain nilai pembuktian lahiriah (*uitwendigde bewijskracht*), nilai pembuktian formal (*formale bewijskracht*), dan nilai pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*).<sup>33</sup> Sehingga penggunaan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris tidak sejalan dengan fungsi serta tujuan pembuatan akta otentik, yaitu memberikan kepastian hukum dan memiliki nilai pembuktian yang didasarkan pada ketentuan Pasal 5 Ayat (4) UU ITE. Dengan demikian, akta notaris yang dibuat secara elektronik tidak memiliki pembuktian yang sempurna karena tidak memenuhi syarat keautentikan.

### **C. PENUTUP**

1. Berdasarkan ketentuan yang telah diuraikan tersebut di atas, suatu akta notaris dapat dianggap sebagai akta otentik apabila memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan, yakni: 1) Akta dibuat dalam bentuk dan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang; 2) Akta dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan 3) Pejabat yang membuat akta harus memiliki kewenangan yang sah. Namun,

---

<sup>32</sup> Herlien Budiono, *Demikian Akta Ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*, PT. Citrya Aditya Bakti, Bandung, 2018.

<sup>33</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*, Terj., Erlangga, Jakarta, 1992.

muncul permasalahan ketika konsep *cyber notary* diterapkan, di mana akta otentik dibuat secara elektronik dengan bantuan teknologi informasi. Konsep ini didasarkan pada fleksibilitas waktu dan tempat dalam pembuatan akta serta kebutuhan akan digitalisasi, terutama dalam kondisi seperti pandemi COVID-19. Pemerintah perlu memperjelas aturan terkait *cyber notary* dalam sistem hukum Indonesia agar terdapat kepastian hukum terkait legalitas dan implementasinya. Perlu pula adanya penguatan infrastruktur teknologi yang dapat menunjang pelaksanaan *cyber notary*, termasuk sistem keamanan untuk mencegah penyalahgunaan data dan tanda tangan elektronik.

2. Akta otentik merupakan alat bukti tertulis yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat yang berwenang. Notaris, sebagai pejabat umum, memiliki kewenangan dalam pembuatan akta otentik yang harus memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun *cyber notary* dapat memberikan efisiensi dalam pelayanan notaris berbasis elektronik, akta yang dibuat secara elektronik belum dapat dikategorikan sebagai akta otentik. Hal ini disebabkan oleh ketentuan yang mewajibkan para pihak untuk menghadap langsung di hadapan notaris serta adanya keharusan pembacaan akta di hadapan saksi, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf m UUJN-P. Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan harmonisasi antara UUJN, BW, dan UU ITE agar dapat mengakomodasi perkembangan teknologi dalam praktik notaris tanpa menghilangkan esensi otentisitas akta. Para notaris harus diberikan pemahaman yang mendalam mengenai konsep *cyber notary*, keamanan data, serta standar operasional yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan regulasi hukum di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. 2008. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional).
- Adjie, Habib. 2011. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Cet.III. (Bandung: Refika Aditama).
- Budiono, Herlien. 2018. *Demikian Akta Ini : Tanya Jawab Mengenai Pembuatan Akta Notaris di dalam Praktik*. (Bandung: PT. Citrya Aditya Bakti).
- Harahap, Yahya. 2016. *Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan)*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Makarim, Edmon. 2018. *Notaris dan Transaksi Elektronik*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Cet. XII. (Jakarta: Prenada Media Group).
- Meilany, Andi Nur Annisa. 2020. *Cyber Notary: Protokol Notaris yang Disimpan dalam Bentuk Elektronik*. (Banyumas: Pena Persada, Banyumas).
- Setiawan, Ahmad B.. 2022. *Infrastruktur Kunci Publik dalam Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik*. (Padang: CV. Mitra Cendekia Media).
- Sitompul, J.. 2012. *Cyberspace, Cybercrime, Cyberlaw*. (Jakarta: Tatanusa).
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. (Bandung: Mandar Maju, Bandung).
- Tobing, GHS. Lumban. 1992. *Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement)*. Terj.. (Jakarta: Erlangga).

### Publikasi

- Adjie, Habib. *Konsep Notaris Mayantara Menghadapi Tantangan Persaingan Global*. Jurnal Hukum Republica. Vol.16. No.2 (Juni 2017).
- Al Muhtar, Aman dan Indrati Rini. *Digitalizing Notarial Practices: Law Number 2 of 2014 Study*. Notaire Journal Of Notarial Law. Vol.7. No.2 (Maret 2024).
- Bachrudin. *Jabatan Notaris di Indonesia dalam Jerat Liberalisasi*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol.2. No.2 (Mei-Agustus 2015).
- Kurniawan, Huddhan Ary dan I.A. Budhivaya. *Keabsahan Pemberian Barcode pada Minuta Akta dan Salinan Akta Notaris*. Jurnal Komunikasi Hukum (JKH). Vol.4. No.3 (Agustus 2018).
- Pratama, Yogha Octhanio, Yetniwati dan Dwi Suryahartati. *Makna Berhadapan dengan Notaris Pada Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang Diselenggarakan Secara Elektronik*. Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum. Vol.21. No.2 (Juni 2022).
- Rahma, Fabela, dan Budi Santoso. *Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Akta Notaris: Perspektif Cyber Notary di Indonesia*. Jurnal Notarius. Vol.16. No.2 (2023).
- Ramayani, Ira, Tri Hanifawati dan Agus Sutandi. *Pengaruh Social Distancing Selama Covid-19 terhadap Perilaku Pembelian Sayuran pada Ibu Rumah Tangga di Kota Bandung*. Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis. Vol.6. No.1 (Januari 2022).

- Rosalina, Maria. *Akta Kelahiran Anak Luar Kawin sebagai Hak Perdata Anak*. Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah. Vol.1. No.2 (September 2020).
- Setiadewi, Kadek dan I Made Hendra Wijaya. *Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik*. Jurnal Komunikasi Hukum. Vol.6. No.1 (Februari 2020).
- Sihombing, Lyta Berthalina. *Keabsahan Tanda Tangan Elektronik dalam Akta Notaris*. Jurnal Education and Development. Vol.8. No.1 (Januari 2020).
- Sugiarti, Indah. *Kepastian Hukum terhadap Penerapan dan Pemanfaatan Konsep Cyber Notary di Indonesia*. Officium Notarium. Vol.2. No.1 (April 2022).
- Wardana, Dendik Surya, Iswi Hariyani dan Dodik Prihatin. *Pertanggung Jawaban Notaris Terhadap Keabsahan Akta Otentik yang Dilakukan Secara Electronic dalam Pembuktian di Pengadilan*. Jurnal Ilmu Kenotariatan. Vol.2. No.2 (Desember 2021).
- Zaenul, Ahmad, Kurniawan dan Hirsanuddin. *Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary Sebagai Akta Otentik*. Jurnal Unes Law Review. Vol.6. No.2 (2023).

### **Sumber Hukum**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.  
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.  
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.  
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004.